

IMPLIKASI PRAKTIK MONEY POLITIK TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIH PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

Yusril Mahendra¹, Taufik Akhyar², Deany Afriani³

Yusril Mahendra, 2130702112@radenfatah.ac.id¹, Ilmu Politik, FISIP UIN Raden Fatah Palembang¹

Taufik Akhyar, Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang²

Deany Afriany, Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang³

Abstract

This study aims to analyze the influence of money politics on voter decision-making in the 2024 election of DPRD (Regional People's Representative Council) candidates in Musi Banyuasin Regency, particularly in Sekayu District, as well as to evaluate the effectiveness of the socialization strategies implemented by the Election Supervisory Board (Bawaslu) in preventing such practices. Money politics remains a prevalent phenomenon in electoral contests across various regions in Indonesia, especially in areas with low political awareness and economically vulnerable communities. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews involving voters, political brokers, community leaders, and electoral officials in Sekayu District. The analysis is based on the theory of clientelism by Stokes (2021), which highlights transactional relationships between patrons (candidates), brokers (intermediaries), and clients (voters). Patrons offer direct benefits, such as cash or basic necessities, in exchange for political support. The findings reveal that money politics continues to be a dominant strategy in influencing voter behavior, particularly among lower-income groups. Voters often feel a moral obligation to support candidates who have provided them with tangible benefits, regardless of their knowledge of the candidate's vision and mission. Meanwhile, Bawaslu's socialization strategies have proven to be insufficient in effectively reaching all segments of society, particularly marginalized groups most susceptible to material inducements. The results of this study indicate that money politics significantly affects voter decisions, and preventive efforts by electoral supervisory institutions must be strengthened through more participatory and context-sensitive approaches in order to foster greater political awareness, integrity, and independence among voters.

Keywords: Money Politics Practices, Voter Decisions, Clientelism Theory, Bawaslu, Elections in Sekayu District

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik money politics terhadap keputusan pemilih dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 di Kecamatan Sekayu, serta untuk mengevaluasi efektivitas strategi sosialisasi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam upaya pencegahan praktik tersebut. Politik uang merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam kontestasi elektoral di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada berbagai informan, seperti pemilih, broker politik, tokoh masyarakat, serta pihak penyelenggara dan pengawas pemilu di Kecamatan Sekayu. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan

teori klientelisme dari Stokes (2021), yang menjelaskan adanya hubungan transaksional antara patron (kandidat), broker (perantara), dan klien (pemilih) dalam praktik politik uang. Patron memberikan bantuan langsung, baik berupa uang tunai maupun barang kebutuhan pokok, dengan harapan memperoleh dukungan suara dari pemilih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik money politics masih menjadi strategi dominan dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat, khususnya di kalangan ekonomi lemah. Para pemilih cenderung merasa memiliki kewajiban moral untuk memilih kandidat yang telah memberi mereka manfaat langsung, meskipun tidak mengenal visi dan misi kandidat tersebut secara menyeluruh. Di sisi lain, strategi sosialisasi yang dilakukan Bawaslu masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal, terutama kelompok marginal yang paling rentan terhadap pengaruh materi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pemilih, dan upaya pencegahan oleh lembaga pengawas pemilu perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual agar dapat menumbuhkan kesadaran politik yang lebih kritis dan independen di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Politik Uang, Keputusan Pemilih, Teori Klientelisme, Pemilihan Legislatif.

Received	:	7 May 2025
Accepted	:	30 May 2025
Published	:	31 May 2025
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

1. LATAR BELAKANG

Praktik *money politics* telah menjadi persoalan krusial dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat lokal. *Money politics* merujuk pada tindakan pemberian insentif berupa uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan utama memengaruhi preferensi mereka dalam memilih kandidat tertentu. Fenomena ini sering kali dianggap sebagai solusi cepat dan efektif bagi para kandidat untuk memperoleh dukungan suara, terutama dalam konteks persaingan politik yang ketat. Namun, praktik ini memiliki dampak negatif yang jauh lebih besar, yakni mengancam integritas pelaksanaan pemilu dan mencederai nilai-nilai dasar demokrasi yang semestinya berlandaskan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Integritas pemilu yang seharusnya menjadi pondasi dari proses demokrasi berubah menjadi ajang transaksi material yang merugikan. Seperti yang diungkapkan oleh (Mietzner, M, 2015, hal. 40-45) *money politics* merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi karena mengikis moralitas, melunturkan nilai-nilai etika, dan menciptakan lingkungan politik yang jauh dari ideal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *money politics* merupakan tindakan melanggar hukum. Pasal 187A secara eksplisit melarang segala bentuk pemberian insentif material untuk memengaruhi pemilih, dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga Rp. 36 juta. Namun, implementasi aturan ini sering kali menemui kendala, terutama di daerah dengan tingkat pengawasan rendah dan kesadaran politik masyarakat yang terbatas. Di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, indikasi kuat praktik *money politics* terdeteksi selama Pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) tahun 2024. Beberapa calon anggota DPRD terpantau menggunakan strategi pemberian insentif finansial atau barang untuk meraih dukungan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang memberikan sanksi pembatalan pencalonan bagi kandidat yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut, serta ancaman pidana bagi pelakunya.

Lemahnya penegakan hukum sering menjadi hambatan utama dalam memberantas *money politics*, sehingga praktik ini terus berulang. Dampaknya tidak hanya memengaruhi hasil pemilu tetapi juga struktur sosial masyarakat dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Praktik *money politics* membuat masyarakat memandang pemilu sebagai transaksi materi ketimbang proses seleksi pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas. Menurut (Muhtadi, B, 2019, hal. 143) fenomena ini menciptakan efek domino, di mana pemilih cenderung mengabaikan visi, misi, serta program kerja kandidat dan lebih fokus pada insentif yang diterima.

Dari segi sosial, *money politics* menanamkan pola pikir pragmatis dalam masyarakat, yang memandang pemilu sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Selain itu, praktik ini mengikis nilai-nilai moral dan etika masyarakat, karena banyak pemilih mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Akibatnya, dampak dari *money politics* bukan hanya pada hasil pemilu, tetapi juga pada kualitas demokrasi secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam mengatasi praktik manipulatif seperti *money politics*.

Gambar 1. Survei Indikator : Toleransi Politik Uang Tinggi pada Pemilu 2024



(Sumber: [tиро.id](https://tirto.id) diakses pada tanggal 21 Februari 2024)

Dikutip dari (tirto.id) Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia baru-baru ini merilis hasil *exit poll* pemilihan presiden 2024 yang mengungkapkan toleransi terhadap politik uang di kalangan pemilih. Survei menunjukkan 53,1% pemilih pasangan Ganjar-Mahfud bersedia menerima uang atau hadiah, meskipun tetap mempertimbangkan hati nurani mereka. Pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto memiliki toleransi yang lebih rendah, masing-masing 46,2% dan 47,9%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mencatat bahwa pemilih Ganjar lebih pragmatis, sedangkan pemilih Anies dan Prabowo cenderung menerima calon yang memberikan imbalan. Toleransi terhadap politik uang bervariasi berdasarkan partai; pemilih PKB, PAN, Demokrat, Golkar, dan Gerindra lebih toleran dibandingkan pemilih PKS, NasDem, dan PDIP. Secara umum, survei menunjukkan peningkatan toleransi terhadap politik uang dibandingkan pemilu 2019, dengan kecenderungan masyarakat untuk berperilaku transaksional. Survei juga mencatat bahwa perempuan lebih dominan dalam kelompok toleran, dan toleransi lebih tinggi di daerah seperti Jawa, Sunda,

Bugis, dan Madura. Survei ini melibatkan 2.975 responden dengan margin of error +/- 1,8%, mencerminkan pandangan masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu mendatang.

Praktik *money politics* memiliki konsekuensi serius terhadap kualitas wakil rakyat yang terpilih. Dalam banyak kasus, calon anggota DPRD yang terlibat dalam praktik ini cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok yang memberikan dukungan finansial, dibandingkan dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi karena calon tersebut sering kali harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan kepada para donatur kampanye atau pihak-pihak yang telah mendukung mereka secara finansial. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan lebih fokus pada pemenuhan janji kepada sponsor kampanye ketimbang pada kebutuhan rakyat secara umum. Sebuah penelitian oleh (Jackson, D, (ed), 2016, hal. 15-20) menunjukkan bahwa banyak wakil rakyat yang terpilih melalui praktik *money politics* terjerat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Mereka merasa berkewajiban memenuhi harapan sponsor, yang pada akhirnya menyebabkan pengabaian kepentingan publik.


Selain itu, praktik ini menciptakan siklus negatif dalam sistem politik Indonesia. Ketika masyarakat merasa suaranya tidak berarti karena proses pemilu lebih menilai aspek finansial daripada integritas calon, maka tingkat partisipasi pemilih cenderung menurun. Studi yang dilakukan oleh (Prasetyo, D, 2022, hal. 125) menyatakan bahwa apati politik di kalangan masyarakat meningkat seiring dengan semakin maraknya praktik *money politics*. Sikap apatis ini, jika tidak ditangani, akan merusak sistem demokrasi Indonesia, dengan melemahnya legitimasi pemerintahan dan meningkatkan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh para aktor politik yang tidak bertanggung jawab (Sutrisno, A, 2023, hal. 120).

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan reformasi sistemik dalam politik Indonesia yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan politik masyarakat. Penjelasan oleh (Hasan, M, 2023, hal. 145) menegaskan bahwa reformasi ini harus mencakup seluruh aspek, mulai dari proses pemilihan umum hingga manajemen pemerintahan. Dengan budaya transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi tindakan para wakil rakyat, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi dan praktik politik uang yang merusak sistem demokrasi (Hidayat, 2024, hal. 30). Selain itu, meningkatkan akuntabilitas para pemimpin dan anggota DPRD juga menjadi faktor penting dalam menciptakan representasi rakyat yang berkualitas. Akuntabilitas ini harus berlaku tidak hanya saat pemilihan umum tetapi juga selama masa jabatan mereka. Masyarakat perlu memiliki saluran komunikasi yang

efektif untuk mengkritisi, menyampaikan aspirasi, dan menuntut pertanggungjawaban dari para wakil yang mereka pilih.

Penting untuk memberikan **pendidikan politik** kepada masyarakat agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Dengan akses ke informasi yang transparan serta pengetahuan tentang proses politik, masyarakat dapat secara aktif dan cerdas memilih calon yang benar-benar dapat mewakili kepentingan mereka. Upaya ini dapat membantu mengurangi praktik **money politics** dan meningkatkan kualitas representasi rakyat, sejalan dengan prinsip dasar demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan wakil rakyat yang tulus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat, seperti pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, harus berkomitmen untuk mendukung reformasi ini demi terciptanya sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Sanksi dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, khususnya **Pasal 149**, juga menegaskan bahwa memberikan hadiah atau janji kepada pemilih untuk mempengaruhi suara mereka adalah tindakan pidana yang dapat dihukum dengan penjara hingga 9 bulan atau denda.

Gambar 2. Ada 105 Laporan Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Sumsel :
Didominasi Dugaan Money Politik



(Sumber: Palembang.tribunnews.com diakses pada tanggal 27 Februari 2024)

Dikutip dari (Palembang.tribunnews.com) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan mencatat 105 laporan dugaan pelanggaran pemilu hingga 26 Februari, tersebar di berbagai daerah. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki laporan terbanyak (19), diikuti Ogan Komering Ilir dan Palembang (masing-masing 12). Laporan lainnya berasal dari Banyuasin (9), Musi Banyuasin (11), dan beberapa daerah seperti Empat Lawang, Lahat, dan

Muara Enim (3-5 laporan). Mayoritas laporan terkait dugaan money politics yang terjadi sejak masa tenang hingga pasca pencoblosan. Anggota Bawaslu, Ahmad Naafi, menyebutkan bahwa laporan sering kali kurang lengkap, menyulitkan proses pembuktian. Tantangan lain termasuk transportasi, yang menghambat pelapor dan terlapor hadir untuk klarifikasi. Selain money politics, terdapat pula dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, seperti ketidakpatuhan terhadap rekomendasi Bawaslu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kurniawan, mengungkapkan bahwa laporan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti akan segera dilimpahkan kepada penyidik untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Namun, hingga saat ini, belum ada laporan yang berhasil dilimpahkan, yang menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan mekanisme pengawasan berjalan dengan baik. Hal ini mencerminkan perlunya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penanganan pelanggaran dalam proses pemilu. Bawaslu diharapkan tidak hanya dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bersifat adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi yang dapat merusak integritas pemilu.

Gambar 3. Diduga Money Politik, Caleg DPRD Provinsi Dapil Muba Hj Lucyanti Bagikan Uang 100 Ribu Rupiah



(Sumber: lensarakyat.net diakses pada tanggal 12 Februari 2024)

Dikutip dari (lensarakyat.net) mengenai dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Dapil Musi Banyuasin, Hj Lucyanti, telah memunculkan keprihatinan mendalam terhadap integritas pelaksanaan

demokrasi di Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2024. Berdasarkan laporan yang beredar, Hj Lucyanti diduga membagikan uang tunai sebesar Rp100.000 per suara kepada calon pemilih dalam amplop yang juga berisi kartu nama dan contoh surat suara bertuliskan namanya, dengan maksud agar penerima amplop tersebut memilih dirinya pada hari pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Dugaan praktik ini jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara tegas mengatur larangan terhadap praktik politik uang selama masa kampanye, masa tenang, maupun saat pemungutan suara. Pasal 515 UU Pemilu menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja memberikan uang atau materi lain kepada pemilih untuk memengaruhi hak pilih mereka dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp36 juta. Selain itu, Pasal 523 Ayat (1) menambahkan bahwa peserta atau tim kampanye pemilu yang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dipidana penjara hingga dua tahun dan didenda maksimal Rp24 juta.

Dugaan praktik yang dilakukan Hj Lucyanti ini menunjukkan pelanggaran yang bertentangan dengan himbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Musi Banyuasin, yang sebelumnya telah mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Praktik politik uang ini tidak hanya merusak asas pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga mencederai nilai demokrasi, karena suara rakyat seharusnya didasarkan pada penilaian objektif terhadap visi, misi, dan kemampuan kandidat, bukan pada imbalan materi. Tindakan seperti ini menciptakan preseden buruk dalam sistem politik, di mana kekuasaan dapat diperoleh melalui transaksi material yang merendahkan martabat pemilu sebagai sarana ekspresi kedaulatan rakyat. Selain itu, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu sebagai dasar legitimasi pemerintahan demokratis.

Dalam konteks lokal, kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan budaya politik yang sehat di wilayah Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan secara umum, di mana praktik politik uang mungkin masih menjadi fenomena yang sulit diberantas. Meski demikian, peran media seperti *lensarakyat.net* dalam mengungkap kasus ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan memunculkan tekanan terhadap pihak berwenang untuk segera mengambil langkah tegas. Untuk itu, diharapkan Bawaslu dan instansi terkait segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus ini, memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku, dan memberikan efek jera, sehingga praktik serupa tidak terulang di masa depan. Lebih jauh, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih

secara jujur tanpa terpengaruh oleh iming-iming materi juga perlu diperkuat agar pemilu dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Kecamatan Sekayu, yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, memiliki dinamika politik lokal yang cukup kompleks dengan tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi. Namun, praktik *money politics* sering muncul di setiap pemilihan umum, baik untuk pemilihan calon anggota DPRD maupun kepala daerah. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi pemilih dengan pendidikan rendah, tetapi juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Banyak individu sering kali tergiur oleh janji keuntungan materi tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Praktik ini menciptakan ketegangan sosial dalam masyarakat, yang terlihat dari pembentukan kelompok-kelompok pendukung calon berdasarkan insentif yang diterima. Menurut (Phinos, N. A, (ed), 2018, hal. 27-28) praktik *money politics* memengaruhi ikatan sosial dan budaya masyarakat, yang kemudian membentuk kelompok-kelompok pendukung calon yang berbeda berdasarkan pemberian materi. Di Kabupaten Musi Banyuasin, yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan perekonomian yang signifikan, praktik *money politics* menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ketika calon terpilih melalui transaksi politik semacam ini, kebijakan yang dibuat cenderung lebih memihak kepada kelompok tertentu atau investor yang memberikan dukungan finansial saat kampanye. Hal ini sering kali menyebabkan pengambilan keputusan publik yang tidak adil, di mana aspirasi masyarakat luas sering kali diabaikan.

Akibatnya, kebijakan seperti ini dapat menghambat proses pembangunan inklusif dan berkeadilan, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, hal ini merusak tata kelola pemerintahan, meningkatkan ketimpangan sosial, dan memperparah kesenjangan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. *Money politics* telah menjadi persoalan signifikan dalam pemilu di Indonesia, termasuk di Kecamatan Sekayu, di mana pemberian uang atau barang sering digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Meskipun strategi ini dapat meningkatkan suara kandidat dalam pemilu, dalam jangka panjang, praktik ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan integritas pemilihan umum.

Dalam konteks Pemilihan Calon Anggota DPRD untuk Dapil 1 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam bagaimana praktik *money politics* mempengaruhi pengambilan keputusan pemilih. Peneliti berpendapat bahwa studi ini penting untuk memahami fenomena *money politics*, baik dalam aspek individu maupun pengaruhnya terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti

memilih judul **“Implikasi Praktik *Money Politics* Terhadap Keputusan Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 (Studi Kasus di Dapil 1 Kecamatan Sekayu)”**.

2. METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur atau langkah penelitian yang menciptakan data yang bersifat deskriptif berbentuk tulisan atau lisan dari narasumber dan pengamatan upaya dan perilaku yang terjadi (Moleong, 2019, hal. 4). Data yang berbentuk kata, gambar bukan angka atau statistik merupakan bentuk penyajian data dan bentuk penerapan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan rangkaian wawancara mendalam terhadap subjek yang diteliti agar tergambaran gambaran yang jelas. Orang yang terpercaya atau memiliki kredibilitas dalam penyampaian pesan secara mendalam dan rinci bisa dikatakan sebagai *key informant* atau informan kunci. Narasumber utama penelitian merupakan *key informant*. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu pemilihan informan yang berdasarkan kedalaman informasi bukan berdasarkan perwakilan populasos. Setelah menentukan informasi kunci, peneliti juga mengumpulkan data kepada informan lainnya bertujuan untuk memperkaya, memperkuat, dan mencari informasi yang banyak tentang permasalahan penelitian. Peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017, hal 85). Untuk memperoleh data pada penelitian ini maka yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua RW di Kecamatan Sekayu (Komplek Griya Randik)

2. Lurah Kayuara di Kecamatan Sekayu

3. Tokoh Agama Lokal di Kecamatan Sekayu

4. Pemuda Aktif di Kecamatan Sekayu (Mahasiswa/Pekerja Muda)

5. Pemilih Dewasa di Kecamatan Sekayu (Usia Menengah)

6. Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin

3. HASIL DAN PEMBAHASAAN

Hal ini akan menjelaskan bagaimana praktik *money politics* berlangsung dan memberikan pengaruh terhadap keputusan pemilih pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 di Dapil 1 Kecamatan Sekayu. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Klientelisme (*Clientelism Theory*) dari Stokes, yang memandang hubungan antara aktor politik dengan pemilih sebagai hubungan timbal balik yang bersifat transaksional. Dalam perspektif teori klientelisme, calon legislatif menawarkan keuntungan materi kepada pemilih dalam bentuk uang, sembako, atau bantuan lainnya sebagai imbalan untuk dukungan suara. Hubungan ini tidak berdasarkan program atau ideologi, tetapi pada pertukaran langsung antara suara dan barang. Peneliti melakukan wawancara kepada lima kategori informan: Ketua RW, Lurah Kayuara, Tokoh Agama Lokal, Pemuda Aktif (mahasiswa/pekerja muda), Pemilih Dewasa (usia menengah) dan . Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa praktik politik uang memang terjadi secara masif menjelang hari pemilihan, dengan berbagai bentuk dan saluran.

A. Hasil Penelitian

1. Dinamika *Money Politics* di Kecamatan Sekayu

Praktik *money politics* dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Sekayu teridentifikasi dengan jelas melalui wawancara yang melibatkan berbagai informan, yang terdiri dari **Ketua RW, Lurah Kayuara, Tokoh Agama Lokal, Pemuda Aktif (Mahasiswa/Pekerja Muda)**, dan **Pemilih Dewasa**. Setiap kelompok informan memberikan perspektif yang berbeda mengenai dinamika dan dampak dari praktik *money politics* tersebut. Praktik ini tidak hanya terbatas pada pemberian uang, tetapi juga mencakup barang-barang kebutuhan pokok, seperti sembako, atau bantuan langsung berupa fasilitas sosial, yang dianggap sebagai bentuk "penghargaan" atau imbalan yang diberikan oleh calon legislatif kepada pemilih.

Ketua RW memiliki posisi yang sangat strategis dalam dinamika sosial masyarakat di tingkat lokal. Mereka adalah tokoh yang paling dekat dengan warga dan sering kali menjadi perpanjangan tangan dari berbagai kepentingan, baik dari atas (pemerintah) maupun dari bawah (masyarakat). Dalam konteks Pemilu 2024, Ketua RW menjadi salah satu sasaran utama dari calon legislatif yang ingin memperluas pengaruh dan jaringan politiknya. Berdasarkan dalam hasil wawancara dengan Ketua RW sebagai berikut:

“menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa bersalah ketika membantu menyalurkan bantuan dari caleg kepada warga. Menurutnya, apa yang dilakukannya adalah bentuk "kebaikan sosial" dan "perhatian kepada masyarakat." Dalam praktiknya, Bapak Syahrul secara aktif mengatur pertemuan warga dengan tim sukses caleg, menyiapkan tempat, menyebarkan undangan, hingga membagikan paket sembako yang diberikan oleh caleg tertentu. “Sebagai Ketua RW, saya merasa bertanggung jawab jika ada yang ingin bantu warga. Apalagi kalau itu sembako atau bantuan pendidikan. Warga senang, saya juga tidak merasa dirugikan.” (Wawancara dengan Bapak Syahrul, SE, M. Si, 21 Februari 2024).

Dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua RW di atas, dapat tergambaran ada mekanisme politik transaksional yang berjalan sangat halus dan tidak kentara. Meskipun tidak ada ajakan langsung untuk memilih caleg tertentu, warga merasa ada "utang moral" yang harus dibayar, yaitu dengan memilih calon yang telah membantu mereka. Ini menunjukkan bahwa Ketua RW bukan hanya sebagai fasilitator sosial, tetapi juga menjadi bagian dari mesin politik yang bekerja dalam logika transaksional. Ketua RW juga menyadari bahwa praktik ini sebenarnya bertentangan dengan regulasi pemilu, namun keterbatasan ekonomi masyarakat dan lemahnya pengawasan membuat praktik ini berlangsung terus-menerus. Bahkan, dalam beberapa kasus, Ketua RW menerima kompensasi pribadi atas jasanya membantu caleg, seperti uang transportasi atau hadiah pribadi.

2. Aktor dan Pola Relasi *Money Politics*

Praktik *money politics* di Kecamatan Sekayu menunjukkan kompleksitas dinamika politik lokal yang melibatkan berbagai aktor, serta berlangsung dalam jaringan hubungan sosial yang saling terkait. Praktik ini tidak hanya sebatas pada relasi langsung antara calon legislatif (caleg) dan pemilih, tetapi juga melibatkan perantara atau broker politik yang memainkan peran sentral dalam menjaga keberlangsungan hubungan tersebut. Broker politik ini umumnya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua RT, Lurah, tokoh agama, maupun tokoh adat yang memiliki pengaruh sosial dan politik di tingkat lokal. Mereka bertindak sebagai penghubung antara caleg dengan konstituen, menjembatani komunikasi, dan memastikan bahwa bantuan atau insentif politik yang diberikan oleh caleg sampai kepada pemilih yang ditargetkan.

Lurah sebagai pemimpin pemerintahan kelurahan memiliki posisi yang cukup dilematis dalam menghadapi praktik *money politics*. Di satu sisi, mereka terikat oleh aturan netralitas sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat publik, tetapi di sisi lain mereka tidak bisa sepenuhnya menutup mata terhadap dinamika politik yang berkembang di wilayahnya. Bapak Nurul Fajri, SH., Lurah Kelurahan Kayuara dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“menjelaskan bahwa pihak kelurahan secara resmi tidak boleh ikut campur dalam kegiatan politik praktis. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa banyak kegiatan

caleg yang memanfaatkan infrastruktur sosial, seperti balai warga atau mushola, yang berada di bawah pengelolaan kelurahan. Kegiatan ini sering kali berlangsung tanpa izin resmi atau diakali dengan kedok kegiatan sosial. "Kami di kelurahan hanya bisa mengimbau, tapi kenyataannya warga sering kali sudah menerima bantuan dari caleg jauh sebelum masa kampanye resmi. Jadi agak sulit mengontrolnya." (Wawancara dengan Bapak Nurul Fajri, SH, 22 Februari 2024).

Dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nurul Fajri, SH, dapat tergambar politik ini tidak hanya bertugas dalam pendistribusian bantuan materiil, tetapi juga berperan aktif dalam mengorganisasi acara-acara sosial, pengajian, atau pertemuan warga yang kemudian dimanfaatkan sebagai ajang kampanye terselubung. Dalam konteks ini, mereka berfungsi sebagai fasilitator politik yang membentuk persepsi masyarakat terhadap calon legislatif tertentu dan mendorong pemilih untuk memberikan dukungan berdasarkan imbalan, bukan pertimbangan rasional atas visi dan misi politik. Oleh karena itu, peran mereka sangat krusial dalam membentuk medan politik lokal yang cenderung transaksional. Namun demikian, penting untuk disadari bahwa peran broker politik ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem politik yang lebih luas dan telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat.

Sistem ini ditopang oleh praktik politik klientelistik, yakni hubungan saling menguntungkan antara caleg dan pemilih yang dimediasi oleh perantara dalam bentuk pertukaran jasa atau bantuan. Dalam masyarakat yang masih dihadapkan pada persoalan ekonomi seperti kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, praktik ini menjadi sangat efektif dan sulit untuk diberantas. Alhasil, *money politics* tidak hanya mencerminkan lemahnya integritas dalam kontestasi politik, tetapi juga menunjukkan adanya ketergantungan struktural yang terus memperkuat budaya politik pragmatis dan oportunistik di tingkat akar rumput.

3. Politik Klientelisme dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Sekayu

Money politics yang terjadi di Kecamatan Sekayu dapat dianalisis secara mendalam melalui pendekatan teori klientelisme. Menurut Stokes (2021), klientelisme merupakan suatu bentuk hubungan politik yang ditandai oleh adanya pertukaran yang bersifat pribadi antara calon legislatif atau aktor politik dengan pemilih, di mana bantuan atau keuntungan material diberikan secara langsung dengan harapan adanya balasan berupa dukungan politik atau suara dalam pemilu. Dalam konteks Kecamatan Sekayu, praktik semacam ini tidak hanya berlangsung dalam ruang tertutup, tetapi sudah menjadi bagian dari dinamika politik yang berlangsung secara terbuka dan meluas menjelang masa kampanye.

Fenomena ini dapat diamati dari berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh calon legislatif kepada masyarakat, mulai dari pembagian uang tunai, sembako, hingga pemberian fasilitas tertentu yang bersifat temporer. Dalam banyak kasus, preferensi pemilih tidak lagi ditentukan oleh pertimbangan rasional seperti visi-misi, program kerja, rekam jejak, atau ideologi politik dari calon yang bersangkutan. Sebaliknya, keputusan memilih cenderung didasarkan pada nilai pragmatisme, yakni siapa yang memberi lebih banyak atau lebih dahulu.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrul, SE, M. Si, seorang Ketua RW di Kecamatan Sekayu (Komplek Griya Randik) :

“Ini sudah menjadi bagian dari budaya. Selama ada caleg yang memberi, maka masyarakat akan memilih mereka, meskipun mereka tidak mengetahui program-program secara detail”. (Wawancara dengan Bapak Syahrul, SE, M. Si, 21 Februari 2024)

Pernyataan ini mencerminkan bahwa relasi antara pemilih dan calon legislatif telah mengalami pergeseran dari hubungan yang idealnya didasarkan pada kontrak sosial dan rasionalitas politik menuju relasi transaksional yang bersifat jangka pendek. Hubungan seperti ini memunculkan bentuk ketergantungan yang sangat kuat antara masyarakat dan elite politik, di mana warga cenderung menunggu "bantuan politik" sebagai bentuk kompensasi dari hak pilih mereka.

Tokoh agama juga memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Sekayu, terutama dalam membentuk pandangan moral dan etika warga terhadap berbagai persoalan, termasuk dalam hal politik. Mereka dihormati dan sering dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan penting, termasuk keputusan politik. Bapak Usman Syarif, Ketua Masjid Baitul Hasanah Komplek Griya Randik di Kecamatan Sekayu dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya praktik politik uang yang dianggap sudah “biasa” dan “lumrah.” Ia merasa sedih karena nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam memilih pemimpin sering kali dikalahkan oleh kebutuhan ekonomi sesaat. “Saya sering khotbah di masjid soal pentingnya memilih pemimpin yang amanah. Tapi masyarakat kita lebih peduli pada siapa yang bisa kasih mereka sesuatu. Ini realitas yang menyedihkan.” (Wawancara dengan Bapak Usman Syarif, 23 Februari 2024).

Dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Usman Syarif, praktik politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga menciptakan budaya politik yang korup sejak dari akar. Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, pemimpin dipilih karena kualitas akhlak, kemampuan, dan kejurumannya, bukan karena kemampuannya memberi uang atau sembako. Namun demikian, ia juga menyadari bahwa pengaruh tokoh agama dalam mencegah praktik ini sangat terbatas jika tidak diiringi oleh upaya struktural dari pemerintah

dan penyelenggara pemilu. Bahkan ada beberapa tokoh agama lain yang ikut menerima bantuan dari caleg dengan dalih untuk kegiatan masjid atau yayasan, yang secara tidak langsung memperkuat legitimasi politik uang di masyarakat.

Dalam jangka panjang, praktik *money politics* melalui mekanisme klientelisme ini berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi. Ia tidak hanya menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, di mana calon dengan modal finansial besar memiliki keunggulan signifikan, tetapi juga menghambat proses pendidikan politik masyarakat. Ketika suara rakyat dapat dibeli, maka ruang deliberatif dan diskursus publik tentang kebijakan serta pembangunan menjadi kabur, bahkan nihil. Kualitas pemilu pun menurun karena rakyat tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon, melainkan atas dasar kepentingan ekonomi sesaat. *Money politics* yang berulang dari pemilu ke pemilu juga memperkokoh status quo kekuasaan, sebab caleg yang terpilih melalui praktik ini cenderung mengulangi pola yang sama untuk mempertahankan posisinya.

4. Peran Broker Politik dalam Praktik *Money Politics*

Broker politik adalah individu atau kelompok yang bertindak sebagai penghubung antara elite politik seperti calon legislatif atau partai politik dengan masyarakat pemilih. Dalam proses pemilu, mereka berperan penting dalam menjembatani kebutuhan kandidat dan aspirasi warga, terutama dalam hal distribusi informasi dan bantuan materiil. Dalam praktiknya, broker tidak hanya menyampaikan pesan kampanye atau janji politik, tetapi juga mengorganisir dukungan masyarakat melalui pendekatan yang bersifat transaksional. Karena kedekatan mereka dengan komunitas, seperti menjabat sebagai ketua RW, tokoh adat, atau figur kepercayaan lokal, broker sering kali mendapat legitimasi sosial yang kuat dan berperan sebagai aktor utama dalam sistem patron-klien. Peran semacam ini terlihat sangat nyata di Kecamatan Sekayu, di mana broker politik memegang peran strategis dalam mempertahankan dan mereproduksi praktik *money politics* yang telah menjadi bagian dari kultur politik lokal. Mereka bukan hanya berperan sebagai jembatan antara caleg dan pemilih, tetapi juga bertindak sebagai koordinator lapangan yang secara sistematis mengatur distribusi bantuan material menjelang pemilihan.

Dalam rangka menggali data lapangan mengenai upaya pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024, khususnya di kalangan pemilih muda di Kecamatan Sekayu, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Banyuasin. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung mengenai strategi, kendala, dan evaluasi kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu,

serta peran kolaborasi antara pengawas pemilu dan masyarakat. Narasumber yang dipilih adalah seorang pejabat atau staf teknis yang memiliki peran aktif dalam bidang pencegahan dan partisipasi masyarakat. Salah satu informan utama yang diwawancara adalah Bapak M. Akmal Saputra, yang merupakan Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk yang diteruskan hingga ke tingkat Panwaslu Kecamatan (Panwaslucam) Sekayu, adalah melalui pendekatan langsung ke masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara menemui masyarakat dari berbagai kalangan usia, termasuk pemilih pemula yang telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh praktik politik uang serta mendorong mereka untuk melapor jika menemukan dugaan politik uang, dengan syarat menyertakan bukti yang lengkap. Selain itu, Bawaslu juga gencar melakukan kampanye melalui media cetak, media online, radio, dan akun media sosial resmi Bawaslu baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan (Wawancara dengan Bapak M. Akmal Saputra, 23 April 2024).

Terkait kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan, Bapak Akmal menyampaikan

:

“bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga yang belum memahami bahaya politik uang serta pentingnya melapor jika melihat pelanggaran. Keterbatasan jumlah pengawas juga membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh di semua titik. Selain itu, kendala utama lainnya adalah sulitnya mendapatkan bukti yang lengkap dan valid untuk menindaklanjuti laporan (Wawancara dengan Bapak M. Akmal Saputra, 23 April 2024).

Mengenai pengaruh praktik politik uang terhadap perilaku memilih masyarakat di Dapil 1 Sekayu, Bawaslu menilai bahwa:

“meskipun pengawasan telah dilakukan secara maksimal, termasuk sosialisasi dan edukasi, praktik politik uang tetap menjadi ancamannya. Oleh karena itu, mereka terus berupaya mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilih secara sadar tanpa adanya imbalan dalam bentuk apapun (Wawancara dengan Bapak M. Akmal Saputra, 23 April 2024).

Sebagai Divisi Bawaslu untuk mekanisme pelaporan pelanggaran, Bapak Akmal menjelaskan:

“bahwa masyarakat dapat melapor langsung ke sekretariat Panwascam Sekayu atau ke Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya pada Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Pelapor akan diminta untuk mengisi formulir laporan serta melampirkan bukti dan saksi. Laporan yang telah masuk akan dikaji terlebih dahulu, dan apabila memenuhi syarat, maka akan diteruskan kepada tim Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Proses akan

dilanjutkan dengan pemanggilan pelapor, saksi, serta pengecekan bukti. Apabila laporan tersebut dinilai valid, maka akan diproses lebih lanjut. Keputusan akhir dapat dilihat secara terbuka di Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin (Wawancara dengan Bapak M. Akmal Saputra, 23 April 2024).

Bapak akmal menjelaskan, mengenai kerja sama dalam upaya pencegahan politik uang:

“Bawaslu aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, cendekiawan, sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat, serta kampus-kampus yang berada di wilayah Sekayu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemilih muda agar menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab, tidak terpengaruh oleh politik uang, serta aktif berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu yang jujur dan adil (Wawancara dengan Bapak M. Akmal Saputra, 23 April 2024).

Dengan jaringan sosial yang kuat, para broker ini mampu memastikan bahwa bantuan, baik berupa uang tunai, sembako, maupun bentuk lainnya dan sampai tepat sasaran, yaitu calon pemilih yang diharapkan memberikan dukungan. Menurut Bapak Nurul Fajri, SH, Lurah Kelurahan Kayuara menyatakan:

“realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti arus praktik ini. Bagi masyarakat ekonomi lemah, bantuan dari caleg melalui tangan broker dipandang sebagai “rezeki politik” yang datang setiap musim pemilu. Hal ini mencerminkan bagaimana praktik tersebut telah mengakar dan membentuk persepsi masyarakat terhadap proses politik” (Wawancara dengan Bapak Nurul Fajri, SH, 22 Februari 2024).

Namun demikian, dominasi broker dalam politik uang membawa dampak serius terhadap kualitas demokrasi. Peran mereka dalam memperlancar distribusi insentif material telah mereduksi makna partisipasi politik yang ideal. Keputusan pemilih lebih banyak didorong oleh imbalan jangka pendek daripada pertimbangan rasional terhadap kapabilitas dan program calon. Akibatnya, politik lokal diwarnai oleh budaya transaksional yang melemahkan akuntabilitas publik dan membuka jalan bagi elite yang lebih mengandalkan kekuatan finansial ketimbang kompetensi. Hal ini menjadi ancaman bagi perkembangan demokrasi deliberatif, khususnya di Kecamatan Sekayu, di mana substansi politik semakin terpinggirkan oleh praktik-praktik pragmatis dan instan.

B. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Praktik *Money Politics* terhadap Keputusan Pemilih

Praktik politik uang masih menjadi realitas yang mengakar dalam dinamika politik elektoral di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan dan literasi politik yang relatif rendah. Di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, fenomena ini

hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari pembagian uang tunai, bantuan sembako, hingga pemberian fasilitas tertentu menjelang hari pemungutan suara. Dalam hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pemilih dari berbagai kalangan, terlihat bahwa sebagian besar pemilih masih menjadikan insentif material sebagai salah satu faktor dominan dalam menentukan pilihan politik mereka. Hal ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kesadaran politik warga, tetapi juga menandakan kegagalan sistem politik dalam membangun basis partisipasi politik yang sehat dan rasional.

Kaum muda, khususnya mahasiswa dan pekerja muda, berada pada posisi yang cukup unik dalam konstelasi politik lokal. Di satu sisi, mereka memiliki akses informasi dan kesadaran politik yang relatif lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, namun di sisi lain, pengaruh mereka dalam proses politik masih terbatas. Andi, seorang mahasiswa asal Sekayu menyatakan:

“bahwa ia dan kelompok diskusinya di kampus sering membahas isu-isu politik nasional dan lokal. Mereka menyadari bahwa politik uang adalah bentuk korupsi yang menghambat kemajuan bangsa. Namun, mereka juga merasa frustrasi karena suara mereka sering kali dianggap tidak penting oleh masyarakat luas, termasuk oleh keluarga mereka sendiri. “Kami bisa kampanye soal anti politik uang, tapi tetap saja orang tua kami lebih percaya pada caleg yang datang bawa beras. Ini membuat kami merasa tidak punya pengaruh”(Wawancara dengan Andi, 24 Februari 2024).

Andi juga menilai, bahwa partisipasi politik pemuda di Sekayu belum terorganisir dengan baik. Tidak banyak wadah politik atau komunitas yang mampu mengakomodasi aspirasi pemuda secara konkret. Akibatnya, sebagian besar pemuda memilih untuk bersikap apatis atau bahkan menerima "uang transport" dari caleg, meskipun dalam hati mereka menolaknya. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme generasi muda dan realitas politik lokal yang masih pragmatis. Upaya membangun kesadaran politik di kalangan pemuda perlu didukung oleh ruang partisipasi yang lebih inklusif dan representatif agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor perubahan.

Faktor ekonomi sering kali menjadi justifikasi utama penerimaan politik uang. Pemilih beralasan bahwa kondisi hidup yang serba kekurangan membuat mereka memanfaatkan momen pemilu untuk mendapatkan keuntungan sesaat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Seorang informan Pemilih Dewasa Bapak Iqbal menyatakan: “

“Daripada tidak dapat apa-apa, mending terima saja. Toh mereka (caleg) juga belum tentu ingat setelah duduk di kursi dewan” (Wawancara dengan Bapak Iqbal, 24 Februari 2024).

Namun, praktik politik uang tidak hanya berdampak pada pemilih secara individual, tetapi juga berdampak sistemik. Ketika caleg terpilih melalui cara-cara transaksional, maka konsekuensinya adalah munculnya wakil rakyat yang lebih mementingkan pengembalian "modal politik" dibandingkan memperjuangkan aspirasi rakyat. Akibatnya, proses legislasi menjadi tumpul dan tidak pro rakyat, serta membuka peluang terjadinya korupsi politik yang lebih besar.

Kelompok pemilih dewasa, khususnya yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, sering kali menjadi sasaran utama praktik politik uang. Mereka dianggap sebagai segmen yang paling "fleksibel" dalam pilihan politik, terutama karena kondisi ekonomi yang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh bantuan material. Bapak Iqbal, seorang tukang ojek pangkalan mengungkapkan:

"bahwa bantuan dari caleg menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Ia menyebut bahwa dalam satu minggu menjelang pemilu, ia menerima lebih dari dua amplop berisi uang dari tim sukses caleg yang berbeda, selain sembako dan kebutuhan anak sekolah. "Kalau semua caleg kasih bantuan, ya kita tinggal pilih mana yang paling banyak bantu. Karena kalau kita susah, siapa yang bantu kita? Program-program mah cuma janji." (Wawancara dengan Bapak Iqbal, 25 Februari 2024).

Ucapan Bapak Iqbal mencerminkan logika politik transaksional yang sangat kuat di kalangan pemilih dewasa. Mereka tidak memedulikan visi atau misi caleg karena merasa sudah terlalu sering dikecewakan oleh janji-janji politik yang tidak pernah terwujud. Bantuan langsung yang bisa dirasakan menjadi satu-satunya indikator kinerja caleg, bahkan sebelum mereka terpilih. Pemilih dewasa seperti Bapak Iqbal juga tidak melihat pemberian tersebut sebagai suap, melainkan sebagai "timbal balik" yang wajar dalam konteks hubungan sosial. Mereka merasa tidak salah karena tidak pernah diminta berjanji secara langsung untuk memilih, walaupun secara tersirat sudah memahami maksud di balik pemberian tersebut.

Di sisi lain, terdapat segelintir masyarakat yang mulai menunjukkan ketahanan terhadap praktik ini, terutama di kalangan pemuda dan pemilih terpelajar. Mereka menyatakan bahwa memilih bukanlah perkara materi, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial terhadap masa depan daerah. Meskipun belum dominan, kelompok ini menjadi harapan baru bagi tumbuhnya kesadaran politik yang lebih ideal dan berbasis nilai.

2. Upaya Pengawasan dan Pencegahan oleh Bawaslu Musi Banyuasin

Dalam merespons kompleksitas politik uang, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah mengembangkan serangkaian kebijakan dan strategi pengawasan, baik secara struktural maupun kultural. Pendekatan struktural dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan berbasis regulasi, pelatihan panitia pengawas di tingkat kecamatan dan desa, serta koordinasi

intensif dengan aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Bawaslu secara aktif mengadakan kampanye anti-politik uang melalui media sosial, baliho, radio lokal, serta menggelar forum-forum dialog bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Dalam forum ini, disampaikan pesan-pesan moral mengenai dampak negatif politik uang serta pentingnya membangun demokrasi yang bersih dan adil. Strategi ini bertujuan tidak hanya untuk mengedukasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pemilu yang sehat adalah tanggung jawab bersama.

Lebih lanjut, Bawaslu juga mengembangkan pendekatan kultural melalui penguatan nilai-nilai lokal dan agama sebagai basis perlawanan terhadap praktik politik uang. Di Musi Banyuasin, nilai-nilai seperti “malu”, “harga diri”, dan “amanah” yang hidup dalam komunitas-komunitas adat dimanfaatkan untuk memperkuat pesan moral kepada masyarakat. Tokoh agama, misalnya, turut dilibatkan dalam khutbah Jumat untuk menyampaikan pesan agar umat Islam menjauhi suap dan gratifikasi politik. Namun, di balik berbagai upaya ini, masih terdapat keterbatasan signifikan. Salah satunya adalah belum meratanya jangkauan edukasi politik hingga ke pelosok desa. Selain itu, tingkat literasi hukum masyarakat yang rendah membuat banyak warga belum memahami secara jelas bahwa menerima uang dari caleg merupakan bentuk pelanggaran yang dapat berdampak hukum. Hal ini menuntut Bawaslu untuk terus meningkatkan inovasi dalam pola komunikasi publik agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

3. Hambatan dalam Menangani Praktik *Money Politics* di Kecamatan Sekayu

Kendala dalam menangani *money politics* di Kecamatan Sekayu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Dari sisi teknis, keterbatasan jumlah personel pengawas membuat pengawasan secara menyeluruh menjadi tidak optimal, terutama saat masa kampanye terbuka dan menjelang hari tenang. Setiap Panwaslu di tingkat kecamatan harus mengawasi puluhan TPS yang tersebar di wilayah luas, dengan akses geografis yang kadang sulit dijangkau. Selain itu, politik uang cenderung dilakukan secara tersembunyi, dengan metode yang semakin canggih, seperti melalui transfer rekening orang ketiga, pemberian bantuan atas nama kegiatan sosial, atau melalui relawan bayaran yang tidak terafiliasi langsung secara formal dengan caleg. Praktik ini menyulitkan pembuktian karena tidak ada bukti fisik atau dokumen legal yang dapat dijadikan dasar hukum.

Kultur masyarakat juga menjadi penghambat utama. Budaya “nrimo” (menerima apa adanya) dan pandangan bahwa “itu hal biasa dalam pemilu” membuat praktik politik uang justru mendapat legitimasi sosial. Banyak masyarakat enggan melapor karena takut

diintimidasi atau tidak ingin bermasalah dengan tetangga yang mungkin menjadi tim sukses caleg. Ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang kuat antara elite politik dan masyarakat bawah. Tidak kalah penting, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang menyebabkan efek jera tidak tercipta. Dalam beberapa kasus yang berhasil dilaporkan, proses hukum tidak berjalan tuntas karena saksi mencabut kesaksian, bukti tidak cukup kuat, atau intervensi politik tertentu. Hal ini menimbulkan skeptisme di kalangan masyarakat terhadap fungsi dan keberdayaan lembaga pengawas.

4. Solusi dan Strategi Penanganan *Money Politics* secara Berkelanjutan

Untuk menanggulangi permasalahan *money politics* secara menyeluruh dan berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan multiaspek yang melibatkan berbagai aktor dan strategi. Pendekatan ini harus mengintegrasikan unsur hukum, pendidikan, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan pengawas. Bawaslu Musi Banyuasin perlu mendorong revisi terhadap regulasi pemilu agar memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik politik uang, baik bagi pelaku maupun penerima. Sanksi pidana yang selama ini dinilai lemah perlu diperkuat dengan efek jera yang nyata, serta sistem pelaporan yang mudah, aman, dan ramah bagi masyarakat. Di bidang pendidikan politik, perlu dikembangkan kurikulum lokal berbasis sekolah dan pesantren untuk membentuk karakter pemilih muda yang kritis dan anti korupsi.

Penguatan pengawasan partisipatif berbasis komunitas menjadi solusi kunci. Komunitas lokal, LSM, dan media dapat dilibatkan secara aktif dalam membangun sistem pengawasan berbasis warga (*citizen-based monitoring*) yang tidak hanya mengawasi saat pemilu, tetapi juga memantau kinerja caleg terpilih pasca-pemilu. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi roh dari demokrasi partisipatif ini. Akhirnya, strategi jangka panjang yang paling penting adalah membangun budaya politik baru yang menempatkan integritas, visi, dan rekam jejak sebagai ukuran utama dalam memilih, bukan sekadar materi.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implikasi Praktik *Money Politics* Terhadap Keputusan Pemilih pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 (Studi Kasus di Dapil 1 Kecamatan Sekayu)”, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik *money politics* masih menjadi strategi yang digunakan oleh beberapa calon legislatif dalam memengaruhi pilihan masyarakat, khususnya di Dapil 1 Kecamatan Sekayu. Bentuk praktik ini dapat berupa pemberian uang tunai, sembako, atau fasilitas tertentu yang diberikan menjelang waktu pencoblosan. 2) Sebagian besar pemilih yang menerima praktik

money politics mengaku bahwa hal tersebut mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih calon legislatif, terutama bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Namun, terdapat pula sebagian pemilih yang menerima namun tidak mengubah preferensi politiknya karena alasan ideologis maupun kekecewaan terhadap sistem politik yang ada. 3) Implikasi dari praktik *money politics* ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di daerah tersebut masih rentan terhadap intervensi transaksional, yang pada akhirnya dapat menghambat lahirnya wakil rakyat yang benar-benar berintegritas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas.

REFERENSI

- Akhmad, Z., Thamrin, U., & Santosa, R. (2023). Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 202-216.
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap politik uang di pemilu: Perspektif sosiologi politik*. Kompas.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu*. UGM Press.
- Busco, V. (2004). *Political exchange: Vote buying in comparative perspective*. Cambridge University Press.
- Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). *The American voter*. Wiley.
- Druckman, J. N. (2004). Political preference formation: Competition, deliberation, and the (ir)rationality of citizens. *American Political Science Review*, 98(4), 621-635.
- Hasan, M. (2023). Reformasi politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan*, 8(1), 45-60.
- Hidayat, A. (2024). Transparansi dalam politik: Kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik. *Jurnal Etika dan Kebijakan Publik*, 10(1), 22-38.
- Kurniawan, A., & Rachmawati, I. (2021). Dampak politik uang terhadap kualitas pemilu dan legitimasi hasil pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(2), 34-50.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Lucyanti bagikan uang 100 ribu rupiah. Retrieved from <https://lensarakyat.net/2024/02/diduga-money-politik-caleg-dprd-provinsi-dapil-muba-hj-lucyanti-bagikan-uang-100-ribu-rupiah/>

- Moleong, L. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*.
- Nugroho. (2020). *Transformasi demokrasi di Indonesia*. Pustaka Nusantara.
- Palembang.tribunnews.com. (2024, Februari 27). Ada 105 laporan pelanggaran pemilu 2024, Bawaslu Sumsel: Didominasi dugaan money politik. Retrieved from <https://palembang.tribunnews.com/2024/02/27/ada-105-laporan-pelanggaran-pemilu-2024-bawaslu-sumsel-didominasi-dugaan-money-politik>
- Retrieved from <https://tirto.id/survei-indikator-toleransi-politik-uang-tinggi-pada-pemilu-2024-gWaJ>
- Susanto. (2023). *Sistem proporsional dan dinamika pemilu di Indonesia*. Penerbit Demokrasi.
- Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- White, L. T. (2009). *Political behavior and electoral systems*. Oxford University Press.
- Zuniati. (2024). *Tantangan demokrasi dan pemilu di Indonesia modern*. Pustaka Demokrasi.
- Lensarakyat.net. (2024, Februari 12). Diduga money politik, caleg DPRD Provinsi Dapil Muba Hj .
- Tirto.id. (2024, Februari 21). Survei Indikator: Toleransi politik uang tinggi pada pemilu 2024.